

Analisis Pandangn Fikih Siasah Terhadap Tindakan Terorisme: Implikasi Terhadap Keamanan Dan Keadilan Sosial

Mitra Atllah Syahputra
Sekolah Tinggi Agama Islam

Askana Fikriana
Sekolah Tinggi Agama Islam

Jl.Lembaga,Senggoro,kec.Bengkalis,Kab.Bengkalis
Email : Mitraryuna@gmail.com

***Abstract.** This research aims to explore the views of Fikih Siasah on acts of terrorism within the context of Islam and their implications for security and social justice. In pursuit of this goal, we employ a literature review methodology as our research framework. The analysis results indicate that a profound understanding of acts of terrorism and efforts to address their consequences is essential. Terrorism often poses threats to societal security and affects the principles of social justice. To create a safer and more just society, cooperation among nations, the international community, and individuals is required. This abstract reflects the urgency and relevance of the topic in the constantly evolving global landscape and emphasizes the importance of global collaboration in addressing this challenge.*

Keywords: Fikih Siasah, Terrorism, Security and Social Justice

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Fikih Siasah terhadap tindakan terorisme dalam konteks Islam dan implikasinya terhadap keamanan dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan ini, kami menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai kerangka metodologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang tindakan terorisme dan upaya untuk mengatasi dampaknya adalah esensial. Terorisme sering mengancam keamanan masyarakat dan memengaruhi prinsip-prinsip keadilan sosial. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil, diperlukan kerja sama antara negara, masyarakat internasional, dan individu. Abstrak ini mencerminkan urgensi dan relevansi topik dalam kerangka dunia yang terus berubah dan menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan ini.

Kata Kunci: Fikih Siasah; Terorisme; Keamanan dan Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat luar biasa dan sangat dikecam oleh hampir semua negara yang menjadi korban aksi teror tersebut. Karena alasan ini, terorisme termasuk dalam kategori Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime). Keamanan adalah hal yang sangat penting bagi integritas suatu negara. T.P. Thornton mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan tindakan simbolis yang dirancang untuk memengaruhi kebijakan dan perilaku politik secara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman.

Dalam konteks keamanan, tugas penegakan hukum penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan berbangsa. Penegakan hukum dianggap penting untuk menjamin dan melindungi kepentingan

masyarakat. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip penegakan hukum dijalankan dengan baik, pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum adalah penting. Selain itu, perlindungan diperlukan agar penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan hukum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa mayoritas masyarakat menolak tindakan terorisme dan melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang menganjurkan kedamaian, keadilan, dan kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, fenomena ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks masyarakat, baik sebagai isu keamanan maupun isu moral dan etis yang berkaitan dengan pemahaman agama dan nilai-nilai sosial.

Terorisme sering kali melibatkan tindakan kejam dan tidak berperikemanusiaan seperti pengeboman, penyanderaan, dan konfrontasi senjata. Dampak dari tindakan semacam itu tidak hanya melibatkan kerugian jiwa, termasuk warga sipil dan anggota kelompok teroris. Namun, efek yang lebih besar dari tindakan terorisme ini berkaitan dengan stabilitas keamanan di tingkat negara, regional, dan bahkan global.

Peristiwa Bom Bali yang terjadi pada malam tanggal 12 Oktober 2002 merupakan insiden terorisme terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, dengan berjalannya waktu, aksi terorisme di Indonesia semakin meningkat dan lebih meresahkan. Bahkan, terorisme telah mencapai tingkat di mana pelaku berani mengekspresikan eksistensi mereka dengan melakukan serangan terhadap pejabat negara. Salah satu contohnya adalah serangan berupa penusukan yang terjadi di Pandeglang, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Wiranto, menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal pada tanggal 10 Oktober 2019.

Kejadian-kejadian semacam ini memberikan gambaran seriusnya ancaman terorisme yang masih ada di Indonesia, yang juga mengancam stabilitas keamanan dan keadilan sosial. Solidaritas masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme sangat penting untuk mempertahankan keamanan serta mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan persatuan. Dengan kerja sama bersama, kita dapat mencapai tingkat keamanan dan keadilan yang lebih baik bagi semua warga negara Indonesia.

Pentingnya menjalani kajian tentang pandangan fikih siasah terhadap tindakan terorisme terletak pada fakta bahwa banyak pelaku tindakan terorisme menggunakan justifikasi agama sebagai dalih untuk tindakan mereka. Oleh karena itu, memahami bagaimana pandangan agama, khususnya dalam konteks Islam yang dituangkan dalam fikih siasah, dapat mempengaruhi tindakan terorisme adalah sangat relevan. Pandangan ini dapat menciptakan

pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini dan membantu mengembangkan strategi untuk menghadapinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan fikih siyasah terhadap tindakan terorisme dalam konteks Islam dan untuk menganalisis implikasinya terhadap keamanan dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, metode penelitian kepustakaan dipilih sebagai kerangka metodologi. Metode penelitian kepustakaan merupakan pendekatan yang efektif untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang kompleks dan sensitif seperti tindakan terorisme dan pandangan agama terhadapnya.

Dalam proses penelitian ini, kami akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk teks-teks fikih, makalah akademis, buku, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Data-data yang relevan akan diekstrak dan dianalisis dengan cermat untuk memahami pandangan fikih siyasah, pemahaman keamanan, dan implikasi terhadap keadilan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pandangan agama dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi tindakan terorisme serta dalam mempromosikan keamanan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh tindakan terorisme dalam masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Terorisme

Dari segi bahasa, istilah terorisme memiliki kaitan yang erat dengan kata "teror" dan "teroris." Secara leksikal, "teror" merujuk pada tindakan yang mengakibatkan kekacauan, tindakan sewenang-wenang untuk menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat, perilaku yang kejam, dan ancaman serius.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "terorisme" didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan rasa ketakutan dalam upaya mencapai tujuan tertentu, terutama tujuan politik. Ini merujuk pada praktik tindakan teror yang melibatkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menakuti orang. Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, terorisme adalah tindakan kekerasan yang melanggar hukum atau merupakan tindak kejahatan terhadap individu atau kelompok, dengan maksud mengintimidasi atau memaksa pemerintah, warga sipil, atau elemen-elemen masyarakat

¹ Saleh, Muhammad Arifin. "Penanganan Terorisme di Indonesia Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah dan Hak Asasi Manusia (HAM)."

lainnya, dengan tujuan mencapai tujuan sosial politik tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 bersamaan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003², tindak pidana terorisme merujuk pada segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan yang bersangkutan. Hal ini mencakup perbuatan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dengan maksud menciptakan atmosfer teror atau ketakutan yang meluas di kalangan orang banyak, atau menyebabkan korban yang bersifat massal dengan cara menculik, merampas nyawa, atau merampas harta benda orang lain. Selain itu, tindakan terorisme juga mencakup kerusakan terhadap objek-objek vital yang memiliki nilai strategis, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Dan meskipun istilah teror dan terorisme merupakan dua istilah berbeda tetapi sebenarnya berasal dari istilah dalam bahasa latin yang sama yaitu *terror* atau *terrere* yang berarti membuat ketakutan yang sangat mendalam. Meskipun begitu, jika kita melihat dari sudut pandang jenis kekerasan, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan dalam pengertian mereka. Tidak semua tindakan kekerasan dapat disebut sebagai terorisme. Terorisme dapat dianggap sebagai bentuk puncak dari tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, terorisme dapat dijelaskan sebagai tindakan kekerasan yang tersusun dengan tujuan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, serta sebagai metode berpikir yang melibatkan kesadaran. Berdasarkan berbagai definisi yang ada, para pakar sepakat bahwa tindakan terorisme tidak dapat dibenarkan karena memiliki ciri-ciri khas berikut:

1. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.
2. Sasaran tindakan terorisme dapat berupa negara, masyarakat, individu, atau kelompok masyarakat tertentu.
3. Anggota kelompok terorisme dapat dipaksa atau diperintah menggunakan metode teror.
4. Kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang terorganisir dan sistematis.

2. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap terorisme

² Alghiyats, Muhammad Arbi, and Dini Dewi Heniarti. "Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022.

Secara prinsip, penggunaan istilah "terorisme" adalah suatu konsep yang sensitif karena terorisme seringkali menghasilkan korban warga sipil yang tidak bersalah. Fenomena terorisme sebagai bagian dari dinamika sosial mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan peradaban manusia.³ Sedangkan dalam fikih Islam klasik, istilah "tindak terorisme" memang tidak digunakan, karena istilah tersebut tidak ada dalam konteks asalnya dalam dunia Islam. Namun, konsep ini dapat dihubungkan dengan tindak pidana hirabah, karena keduanya memiliki persamaan dalam hal sifat kejahatan dan kriteria. Kedua konsep ini melibatkan tindakan yang mengancam stabilitas kehidupan masyarakat secara luas, menciptakan rasa takut, merusak baik secara fisik maupun non-fisik, serta menyebabkan korban jiwa.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam bukunya "Maqashid Syari'ah," berpendapat bahwa tindakan terorisme dapat dianalogikan dengan tindakan kelompok hirabah. Hirabah adalah tindakan keluar sekelompok orang atau individu yang menggunakan kekuatan mereka untuk mengganggu perjalanan umum. Mereka dapat mencoba menghentikan perjalanan, merampas harta, melakukan kekerasan terhadap jiwa dan nyawa, atau menciptakan ketakutan di antara orang-orang yang sedang dalam perjalanan tersebut, semuanya dengan mengandalkan kekuatan fisik.⁴

Ketentuan hirabah ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5): ayat 33-34 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

33. *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*

34. *kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

³ Junaid, Hamzah. "Pergerakan kelompok terorisme dalam perspektif barat dan islam." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8.2 (2013): 118-135.

⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Penj: Khikmawati (Kuwais), Judul Asli: *Maqashid al-Syari'ah Fi al-Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet, Ke-1, h. 199

Dari ayat di atas ada dua kata yang secara bahasa bisa dipahami dengan teroris ini, yaitu: يُخَارِبُونَ dan فَسَادًا. Dari kedua kata tersebutlah para ulama menjelaskan tentang hukum hirabah ini. Berikut pendapat mufassir tentang kedua kata tersebut:

1. يُخَارِبُونَ, Yaitu, tindakan memerangi orang Muslim dan orang lain di dalam wilayah negara Islam. Kata "haraba" memiliki makna lawan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jiwa serta harta. Oleh karena itu, makna asalnya adalah tindakan mengganggu ketertiban, bahkan merampas harta seseorang. "يُخَارِبُونَ اللَّهَ" Menurut Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, ayat ini memiliki makna majaz (kiasan) dan bukan hakikat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diperangi. Terdapat dua kemungkinan makna kandungannya, yaitu: pertama, orang-orang yang menggunakan senjata untuk menghalangi orang-orang yang ingin berhijrah. Kedua, tindakan memerangi para wali Allah dan Rasul-Nya.
2. فَسَادًا. Merupakan lawan dari kemashlahatan (kebaikan) dan berarti segala sesuatu sesuatu yang keluar dari mashlahah dan manfaat. Ini mengacu pada tindakan penyamunan yang melibatkan ancaman, kekerasan, dan penyerangan terhadap nyawa dan harta benda orang lain.

Yang disebutkan di atas, terdapat dua hukum yang dapat ditarik dari konteks hirabah ini. Pertama, hukuman yang dikenakan terhadap pelaku hirabah, dan kedua, hukum yang berlaku bagi pelaku hirabah yang bertaubat. Terdapat berbagai pandangan mengenai hukuman bagi pelaku hirabah, termasuk pandangan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Mijlaz, An-Nakha'iy, dan 'Ata' al-Khurasaniy.

Ibnu Abbas dan para ulama yang meriwayatkan pendapatnya menyatakan bahwa hukuman harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hirabah. Jadi, jika pelaku tersebut menakuti orang di tengah jalan dan merampas harta, maka hukuman yang diberikan adalah pemotongan tangan dan kaki secara berselang. Jika pelaku merampas harta dan membunuh, maka tangan dan kaki juga dipotong, dan selanjutnya dia disalib. Namun, jika pelaku hanya melakukan pembunuhan tanpa merampas harta, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Jika pelaku tidak merampas harta dan tidak membunuh, maka hukuman yang diterapkan adalah pengusiran dari wilayah tersebut.

Dengan kata lain, pandangan ini menyajikan berbagai hukuman yang berbeda, tergantung pada perbuatan konkret yang dilakukan oleh pelaku hirabah, dengan tujuan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dijalankan.

Abu Yusuf mengatakan bahwa jika seseorang merampas harta dan membunuh, maka dia harus dihukum dengan cara disalib dan dihukum mati dengan digantung di atas kayu. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pelaku membunuh, maka dia harus dihukum mati. Jika pelaku merampas harta tanpa membunuh, tangan dan kakinya dipotong secara bergantian. Namun, jika pelaku merampas harta dan membunuh, pemerintah memiliki kewenangan untuk memilih hukuman yang lebih tepat, apakah dengan memotong tangan dan kaki atau dengan menjatuhkan hukuman mati dan salib.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pelaku merampas harta, maka tangan kanannya harus dipotong terlebih dahulu. Jika dia masih terus merampas harta, maka kaki kirinya dipotong. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut setara dengan pencurian, namun hirabah dilakukan dengan kekerasan. Jika pelaku membunuh, dia akan dihukum mati. Jika pelaku merampas harta dan membunuh, dia akan dihukum mati dan disalib.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam kasus hirabah, yaitu:

1. Mereka harus memiliki kekuatan dan senjata, serta melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban.
2. Perbuatan ini harus terjadi di dalam wilayah negara Islam.
3. Perbuatan ini melibatkan pengambilan harta dengan kekerasan.

Adapun hukuman bagi pelaku yang bertaubat, jika mereka bertaubat sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman, maka hukuman gugur jika berkaitan dengan pelanggaran hak-hak Allah. Namun, jika pelanggaran ini melibatkan hak-hak manusia, maka pelaku harus mendapatkan pengampunan dari pihak yang dirugikan dan mengganti harta yang telah hilang.

Hukum Islam dalam perumusannya memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi lima sasaran pokok (*maqāshid asy-syarīah*), yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz-ad-din*).
2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz-an-nafs*).
3. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*).
4. Perlindungan terhadap keturunan (*hifz-an-nasl*).
5. Perlindungan terhadap harta (*hifz-al-mal*).⁵

Tindakan terorisme jelas merupakan sebuah perlawanan terhadap dua dari lima sasaran utama ini, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Tindakan terorisme tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa karena

⁵ Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid syariah*. Amzah, 2023.

dampaknya yang sangat merusak, seperti menciptakan ketakutan secara meluas, menimbulkan korban massal, merampas kebebasan, atau merugikan nyawa dan harta benda orang. Tindakan ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada objek-objek vital dan strategis seperti lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Terorisme, yang dalam bahasa Arab disebut al-irhab, merujuk pada istilah yang ditemukan dalam al-Quran untuk menghadapi "musuh Tuhan" (QS.8:60). Oleh karena itu, dalam konteks gerakan Islam politik, pandangan fundamentalis dan gerakan radikal sering digunakan untuk melawan "musuh Tuhan," di mana Barat sering dianggap sebagai salah satu simbol musuh Tuhan.

Dalam mengidentifikasi musuh, Islam politik mengadopsi tiga pandangan mendasar. Pertama, politik dianggap sebagai bagian integral dari Islam, sehingga berpartisipasi dalam politik dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim untuk melawan "politik kafir." Kedua, Islam dianggap sebagai komunitas yang paling benar, sedangkan yang lain dianggap murtad. Ketiga, cenderung untuk memaksakan pandangan mereka melalui "tangan besi," yang melibatkan kekerasan, pembunuhan, dan perang, yang biasanya disebut sebagai jihad fi sabilillah.

Namun, masalah muncul ketika Islam digunakan sebagai landasan politik, karena hal ini seringkali tidak mampu mengakomodasi pandangan dan kelompok lain. Dampaknya adalah negatif, tidak hanya bagi "orang lain," tetapi juga bagi Islam sendiri, yang diberi amanah oleh Tuhan sebagai agama rahmatan li al-'alamien.

Di dalam konteks Indonesia, pemerintah, melalui Dewan Perwakilan Rakyat, telah mengeluarkan Undang-Undang No: 09 tahun 2013.⁶ tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan pendanaan terorisme. Undang-undang ini merupakan hasil ratifikasi dari International Convention For The Suppression of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Upaya pemerintah dalam mengesahkan undang-undang anti-terorisme ini telah menimbulkan kontroversi. Pertanyaannya adalah apakah undang-undang ini benar-benar diperlukan dan mendesak untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik, atau apakah undang-undang ini hanya responsif terhadap isu terorisme yang telah menjadi perhatian dan kepentingan negara adidaya.

Bagi mereka yang mendukung, terutama pemerintah, Undang-Undang Anti-Terrorisme ini dianggap sebagai cara cepat untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat,

⁶ Tamaroba, Fira. "Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pendanaan Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *LEX CRIMEN* 10.6 (2021).

mendapatkan dukungan ekonomi dari komunitas internasional, dan menghindari sorotan internasional. Di sisi lain, bagi yang tidak setuju, undang-undang ini bukanlah pilihan yang diinginkan. Mereka melihatnya sebagai dorongan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang represif. Bagi mereka, undang-undang ini tampak lebih berorientasi politik daripada berlandaskan hukum, terutama dalam mendukung kampanye Amerika Serikat.

Sebagai produk kebijakan manusia (siyasah wadh'iyah), undang-undang ini tak bisa lepas dari kontroversi dan perdebatan, terutama dalam konteks politik. Setelah serangan 11 September 2001, struktur politik masyarakat internasional menjadi terbagi menjadi dua kutub. Pertama, terdapat radikalisme dan terorisme yang disalahkan oleh masyarakat Barat terhadap umat Islam. Kedua, ada gerakan anti-terorisme yang diwakili oleh masyarakat Barat yang terus memicu resistensi dari kelompok radikal, karena pandangan negara-negara adidaya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dianggap kurang peduli terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung.

Seperti yang diungkapkan oleh Niccolo Machiavelli, "politik penuh dengan kepentingan dan persaingan, di mana moral dan kemanusiaan bukanlah hal utama." Untuk menghindari hubungan yang anarkis, keseimbangan kekuasaan sangat penting. Dari segi konten hukum, Undang-Undang Anti-Terrorisme ini terlihat ideal dalam menciptakan suasana kondusif bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kehidupan dalam kedamaian dan ketertiban adalah impian semua orang. Namun, dari segi penerapan dan penegakan hukumnya, bagi sebagian besar orang, efektivitas undang-undang ini menjadi pertanyaan besar. Mungkin diperlukan penegakan hukum yang tegas sehingga undang-undang ini memiliki otoritas yang kuat di mata masyarakat, baik di tingkat regional maupun internasional.

Untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme guna menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diperlukan analisis yang mencakup berbagai aspek dan tinjauan yang terkait satu sama lain dan saling memengaruhi.

1. Dari segi politik, aksi terorisme tidak memandang target tertentu, sehingga memerlukan upaya untuk membangun sistem keamanan yang mencakup manusia dan obyek penting, baik militer maupun non-militer di banyak negara. Dampak terorisme pada aspek politik mencakup gangguan terhadap kehidupan demokrasi, potensi gangguan pada stabilitas pemerintahan, dan risiko keruntuhan pemerintahan yang lemah. Hal ini mendorong berbagai bentuk kerjasama internasional untuk mendorong tindakan bersama dalam melawan terorisme. Perang melawan terorisme telah memunculkan perdebatan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia, antara upaya membangun

sistem keamanan yang dapat melibatkan pembatasan pada kebebasan individu, serta antara sistem keamanan nasional dengan kerja sama internasional. Terlepas dari dinamika politik dalam dan luar negeri, perlawanan baru terhadap terorisme telah mempengaruhi arah perkembangan politik global. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, terutama saat teroris internasional mencoba memanfaatkan kondisi politik atau budaya dalam negeri yang masih rawan terhadap konflik sosial dan agama yang dapat mengancam keragaman NKRI. Perdebatan tentang ancaman terorisme sering diselimuti oleh nuansa politis, yang adalah sesuatu yang wajar mengingat masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi menuju masyarakat yang lebih demokratis dan bebas dalam menyuarakan pendapat. Namun, yang terpenting adalah menjalankan kontrol politik untuk mencegah peredaran bahan peledak, serta meningkatkan pengawasan di bidang imigrasi dan kepabeanan, yang merupakan langkah praktis yang perlu diambil saat ini dan di masa depan. Tinjauan dari aspek ekonomi. Jaringan teroris sangat memerlukan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk melakukan aksinya. Dana merupakan satu hal penting, bukan hanya untuk pembelian senjata, alat-alat penghancur bahan peledak untuk bom, tetapi juga untuk mempertahankan hidup sel-sel pengikutnya. Dana didapatkan dari kegiatan ilegal perdagangan, prostitusi, judi dan sebagainya. Melalui pencucian uang hasil kejahatan komersial, penyelundupan dan korupsi, dana menjadi bersih asal usulnya, sah dan sulit ditelusuri. Mengingat sangat kompleksnya masalah pencucian uang karena terkait dengan pendeteksian dini dan harus dilakukan secara tertutup, maka institusi intelijen sangat diperlukan di dalam perumusan pencegahan terhadap kejahatan terorganisir.

2. belum mampu sepenuhnya menghentikan serangan terorisme, meskipun upaya perang melawan terorisme dan komitmen internasional terus dilakukan. Terorisme sendiri tidak bisa dihubungkan secara eksklusif dengan agama tertentu, karena semua agama secara tegas mengutuk tindakan terorisme. Oleh karena itu, menggunakan metode lain seperti soft power persuasif adalah suatu langkah yang sah, seperti mengikutsertakan tokoh-tokoh agama dalam usaha untuk menetralkan paham radikalisme dan upaya penyebarannya. Keberhasilan Indonesia dalam membongkar sejumlah aksi terorisme tidak dapat diartikan bahwa semua penganut agama Islam memiliki pemahaman yang sama terhadap terorisme yang berkembang di Indonesia. Perang melawan terorisme harus dilihat sebagai pertarungan gagasan yang bertujuan untuk memenangkan dukungan pikiran dan hati masyarakat agar tidak bersimpati atau mendukung gagasan dari para teroris. Langkah ini harus dilakukan seiring dengan upaya penanggulangan

faktor-faktor terkait seperti kemiskinan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya. Meskipun Indonesia mengalami reformasi politik dan ekonomi, hasilnya belum mencapai puncaknya, bahkan muncul aksi-aksi ketidakpuasan terhadap sistem politik dan ekonomi dalam bentuk demonstrasi anarkis.

3. Dari perspektif kemajuan teknologi, para teroris telah menggunakan internet sebagai alat utama komunikasi mereka, memanfaatkan pembuatan situs online untuk menjalankan komunikasi lintas negara tanpa terdeteksi oleh pihak yang tidak berkepentingan, kecuali oleh anggota jaringan mereka sendiri. Teknologi cyber, atau dunia maya, telah dimanfaatkan dalam tindakan kejahatan seperti hacking, carding, hosting, dan penyebaran artikel melalui situs-situs yang mendukung ajaran radikal. Contohnya adalah carding, yaitu pencurian data dan dana kartu kredit melalui internet. Ini mencerminkan pergeseran dalam modus operandi mereka dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk mencegah tindakan kejahatan cyber, langkah-langkah seperti patroli siber di dunia maya sudah diperlukan. Namun, hingga saat ini, aparat keamanan dan intelijen masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya kerangka kerja manajemen keamanan dan kelengkapan peralatan keamanan. Selain itu, perlu ada konsistensi dan keseriusan yang lebih besar dalam upaya pencegahan terorisme oleh semua pihak. Kerjasama dan sinergi antara berbagai instansi seperti bea cukai, imigrasi, perhubungan, dan sektor keuangan dan perbankan sangat diperlukan dalam upaya mencegah terorisme di Indonesia. Tinjauan dari aspek kebijakan. Untuk melawan terorisme membutuhkan sebuah kebijakan penanggulangan terorisme yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kewenangan maupun pelaksanaan kontra terorisme yang bersifat umum dan menyeluruh.

Dalam upaya melawan terorisme di Indonesia, diperlukan pendekatan dalam dua bidang kebijakan secara bersamaan:

- a) Kebijakan utama yang berfokus pada pencegahan untuk menghilangkan peluang tumbuhnya terorisme dalam masyarakat. Ini melibatkan aspek-aspek seperti keadilan, demokrasi, pengurangan kesenjangan sosial, mengatasi pengangguran, kemiskinan, budaya korupsi, dan kekerasan, antara lain. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan aturan yang membatasi kemungkinan terjadinya aksi terorisme dengan mempersempit ruang dan sumber daya bagi para pelaku teror.
- b) Kebijakan yang menekankan pada penindakan, melibatkan upaya deteksi dini, pencegahan dini, dan tanggapan cepat terhadap indikasi dan aksi teror. Penanganan

terorisme harus dilakukan dengan profesionalisme dan proporsionalitas, serta harus sesuai dengan regulasi yang mengatur code of conduct atau rule of engagement. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan melawan terorisme tidak menimbulkan kontroversi di mata masyarakat.

- c) Selain itu, setiap negara perlu mengadopsi kebijakan, strategi, metode, teknik, taktik, dan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan karakteristik terorisme yang ada. Motif-motif terorisme seperti separatis, anarkis, dissiden, nasionalis, revolusioner marxist, atau religius dapat berbeda-beda, dan penanganannya harus disesuaikan. Selain itu, perbedaan kondisi regional, budaya, adat-istiadat, hukum, sumber daya, dan kapasitas unit anti-terorisme juga memengaruhi cara penanganan terorisme. Oleh karena itu, Indonesia dalam upaya memerangi terorisme harus mempertimbangkan konteks khusus yang berlaku, terutama dalam hal hukum, sosial, dan budaya bangsa, agar upaya tersebut tidak berdampak kontraproduktif.
4. Pengendalian terorisme melibatkan implementasi berbagai tindakan, seperti tindakan represif, preventif, pre-emptif, resosialisasi, rehabilitasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

Terdapat beberapa kendala dalam upaya pemberantasan terorisme:

- a) Upaya operasional untuk menindak tindakan teror di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai rencana yang diterapkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara yang lebih lemah dalam hal politik, ekonomi, militer, dan teknologi.
- b) Masyarakat memiliki trauma sehubungan dengan pengalaman masa lalu di mana aparat keamanan dan sistem hukum digunakan oleh kelompok penguasa untuk kepentingan otoriter, yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keterlibatan dalam upaya politik untuk melawan terorisme.

Diperlukan upaya resosialisasi, reintegrasi, dan contoh yang baik dalam pemberantasan terorisme:

- a) Tindakan yang diambil oleh pemerintah harus adil dan tidak diskriminatif.
- b) Perang melawan terorisme adalah suatu kebutuhan mendesak untuk melindungi WNI sesuai dengan tujuan nasional yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kerja sama dengan negara asing dalam memerangi terorisme adalah suatu keharusan untuk mencegah timbulnya korban yang tidak bersalah. Sementara itu, masyarakat juga

harus memiliki keberanian untuk segera melaporkan jika mereka menemukan indikasi atau kejadian yang mencurigakan terkait dengan tindakan terorisme. Mengingat berbagai kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi serta kompleksitas dampak terorisme, pemerintah dan unit anti-teror harus memiliki kemampuan yang diperlukan. Perang melawan terorisme harus dilakukan secara terkoordinasi antar instansi, lintas nasional, dan melibatkan upaya bersama yang bersifat represif, preventif, pre-emptif, dan rehabilitasi.

3. Implikasi Tindakan Terorisme terhadap Keamanan dan Keadilan Sosial

Tindakan terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan yang tidak hanya memengaruhi individu dan kelompok, tetapi juga masyarakat, negara, dan bahkan dunia secara keseluruhan. Terorisme menciptakan ketakutan, ketidakpastian, dan kekacauan, menggoyahkan fondasi keamanan masyarakat. Terorisme dapat menyebabkan korban jiwa, melukai banyak orang, dan merusak infrastruktur kritis. Selain aspek keamanan, tindakan terorisme juga memiliki dampak yang signifikan pada aspek keadilan sosial dalam masyarakat. Terorisme seringkali menyebabkan gangguan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Korban yang selamat dari serangan terorisme sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis, yang dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Terorisme juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Penanganan tindakan terorisme memunculkan dilema kompleks tentang bagaimana mencapai keseimbangan antara keamanan dan keadilan sosial. Upaya memastikan keamanan masyarakat dapat mengarah pada tindakan yang mungkin mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Sebaliknya, mengejar keadilan sosial secara eksklusif dapat mengesampingkan aspek keamanan yang penting. Keamanan merupakan faktor utama yang terkait dengan tindakan terorisme. Dampak keamanan mencakup ancaman terhadap individu, komunitas, dan negara. Terorisme dapat mengancam keamanan fisik masyarakat dengan serangan dan ancaman.

Dan pada dasarnya, tindakan terorisme dapat membentuk ketidakpercayaan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat, menghambat upaya untuk mencapai keadilan dan inklusi sosial. Hal ini terjadi karena terorisme menciptakan ketakutan dan ketidakamanan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan segregasi dan ketidaksetaraan. Pada tingkat mikro, tindakan terorisme dapat memicu retorika permusuhan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, memperdalam perpecahan antara komunitas-komunitas yang

sebelumnya hidup berdampingan dengan damai. Dengan demikian, implikasi tindakan terorisme terhadap keadilan sosial menciptakan tantangan serius dalam upaya untuk mencapai masyarakat yang inklusif dan adil. Pemahaman mendalam tentang hubungan ini adalah langkah penting dalam mencari solusi yang efektif untuk mengatasi dampak terorisme pada keadilan sosial.

Tindakan terorisme juga memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Dampaknya tidak hanya memengaruhi korban langsung serangan terorisme, tetapi juga masyarakat yang merasa terancam dan hidup dalam ketakutan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkat sebagai hasil dari gangguan yang disebabkan oleh terorisme.

Untuk mengatasi implikasi terhadap keamanan dan keadilan sosial yang timbul akibat tindakan terorisme, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Pencegahan dapat melibatkan kebijakan yang mendorong inklusi sosial, deradikalisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, penanggulangan melibatkan tindakan penegakan hukum yang kuat dan kerja sama internasional dalam menanggulangi terorisme lintas batas.

Terorisme seringkali berkaitan dengan konflik etnis dan agama. Kelompok teroris sering menggunakan identitas etnis atau agama untuk membenarkan tindakan mereka, yang dapat memperdalam konflik dalam masyarakat dan menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Media dan propaganda juga memegang peran penting dalam mendukung atau mengutuk tindakan terorisme. Teroris sering berupaya memanfaatkan media untuk menyebarkan pesan mereka, menciptakan ketakutan, dan merekrut anggota baru. Ini dapat berdampak signifikan pada persepsi masyarakat dan memperdalam perpecahan sosial.

Tindakan terorisme sering melintasi batas negara, sehingga kerjasama internasional menjadi penting dalam upaya untuk mengatasi dampaknya. Negara-negara bekerja sama dengan berbagi intelijen, mengejar pelaku, dan memutuskan sumber pendanaan terorisme. Kerjasama ini juga mencakup upaya untuk mengadopsi standar internasional yang melindungi hak asasi manusia dan mendukung keadilan sosial saat melawan terorisme.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi penting dalam mengatasi implikasi terorisme terhadap keadilan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda radikalisasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, kita dapat mencegah rekrutmen teroris. Program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan

keterampilan juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial yang mungkin memengaruhi orang untuk terlibat dalam terorisme.

Implementasi hukum anti-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia adalah elemen kunci dalam mengatasi terorisme sambil menjaga keadilan sosial. Negara harus memastikan bahwa tindakan mereka dalam melawan terorisme sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam rangka mengatasi implikasi tindakan terorisme terhadap keamanan dan keadilan sosial, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Perlu kerjasama internasional yang kuat, upaya pemberdayaan masyarakat, implementasi hukum yang sejalan dengan hak asasi manusia, serta pemahaman mendalam terhadap kontribusi media dan propaganda. Untuk mencapai keadilan sosial yang lebih besar dalam masyarakat, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif perlu diimplementasikan, seiring dengan upaya untuk memahami dan mengatasi akar penyebab terorisme.

KESIMPULAN

Pandangan Fikih Siasah terhadap tindakan terorisme dan dampaknya pada keamanan dan keadilan sosial menjadi pusat perhatian dalam analisis ini. Dengan memahami tindakan terorisme dari perspektif Fikih Siasah, kita dapat mengakui urgensi menjaga keamanan dalam masyarakat dan mengidentifikasi bagaimana tindakan terorisme dapat mengancam stabilitas ini.

Selain itu, kami juga menggambarkan dampak tindakan terorisme pada prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Terorisme sering kali menyerang kelompok-kelompok berdasarkan etnis, agama, atau keyakinan politik, yang dapat menciptakan konflik dan ketidaksetaraan. Terorisme juga menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat, menghambat upaya mencapai keadilan dan inklusi sosial.

Selanjutnya, kami juga mengulas berbagai strategi untuk mengatasi implikasi terorisme pada keamanan dan keadilan sosial. Ini termasuk kerjasama internasional, usaha pemberdayaan masyarakat, implementasi hukum anti-terorisme, serta pendidikan yang mendukung nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang tindakan terorisme dan upaya untuk mengatasi dampaknya tidak boleh diabaikan. Dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil, kerja sama antara negara, masyarakat internasional, dan individu adalah kunci. Analisis ini bertujuan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu ini dan berkontribusi pada diskusi lebih lanjut tentang tindakan konstruktif untuk mengatasi

dampak terorisme pada keamanan dan keadilan sosial.berusaha memberikan pandangan yang komprehensif tentang isu ini dan berkontribusi pada diskusi lebih lanjut tentang tindakan konstruktif untuk mengatasi dampak terorisme pada keamanan dan keadilan sosial.

REFERENSI

Pustaka yang berupa buku:

Noviana, Lia. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia* (1st ed.; Miftahul Huda, trans.). Yogyakarta: Q-MEDIA.

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Musyafa'ah, Nurlailatul, Rohmah, Maulidatur, Yue Sevin Eva Yolanda, Zakiya Izza, The Role Of Indonesian National Police In Preventing The Spread Of Covid-19 From The Perspective Of Fiqh Siyasah, "*Ad-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 11, no. 2 (2021): 224-245, <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2>.